

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dalam Hukum Islam disebut *hablu min an-naas*. Salah satu bentuk *hablu min an-nas* yaitu *muamalah*. *Muamalah* merupakan aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Fiqh *muamalah* juga mengatur relasi manusia sebagai makhluk sosial maupun makhluk Allah yang diberi kewenangan Allah mengatur segala urusan duniawi sebagai khalifah dimuka bumi.² Jadi, *muamalah* di sini sebagai bentuk sosial yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia seperti jual beli, hibah, zakat, dan wakaf.

Salah satu jenis *muamalah* yang sering dilakukan setiap orang adalah jual beli. Jual beli merupakan bentuk transaksi ekonomi yang sangat melekat dalam kehidupan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli sebagai kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Awalnya, jual beli dilakukan dengan cara sistem barter atau dikenal dengan tukar menukar barang yang sama nilainya. Berkembangnya zaman sistem barter tersebut telah ditinggalkan dan berganti dengan jual beli dengan menggunakan alat pembayaran yang dinamakan dengan uang. Para

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, hlm. 3

²Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 18

pihak yang bersangkutan bertemu dan bertatap muka secara langsung guna membuat kesepakatan bersama dan melakukan pertukaran barang dengan uang. Tempat yang sering digunakan untuk bertransaksi jual beli umumnya disebut sebagai pasar. Perkembangan pasar dipengaruhi pula oleh perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membantu untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam bidang jual beli. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi pola transaksi jual beli yang saat ini banyak dilakukan secara *online* (daring).

Hal tersebut didukung dengan kemunculan barang elektronik yang lebih berkembang dan inovasi seperti kemunculan *smartphone* atau telepon pintar yang memiliki kecanggihan dalam fitur-fitur yang disajikan oleh perusahaan pembuat. Internet pun saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan seiring perkembangan *smartphone* (telepon pintar) yang memerlukan koneksi internet. *Smartphone* (telepon pintar) menawarkan banyak fitur-fitur aplikasi *online* (daring) tanpa harus membeli. Fitur-fitur yang tersedia mengunduh aplikasi apa yang dibutuhkan, apakah berupa aplikasi *education* (pendidikan) maupun aplikasi *games* (permainan) layanan konsumtif. Kemudahan mengakses menjadikan *smartphone* (telepon pintar) sebagai kebutuhan sebagian orang saat ini.

Kemudahan mengakses teknologi dalam berbagai macam fitur-fitur canggih khususnya dalam *smartphone* (telepon pintar) tersebut seperti aplikasi media sosial, *shopping online* (belanja daring) dan GO-JEK telah banyak diunduh oleh masyarakat karena banyak penawaran khusus yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut.

Saat ini GO-JEK merupakan salah satu aplikasi yang banyak diunduh oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota besar. GO-JEK merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. GO-JEK Indonesia, yang khusus pada bidang jasa antar jemput. Aplikasi GO-JEK terdapat banyak fitur-fitur yang tersedia, diantaranya: GO-RIDE, GO-CAR, GO-BOX, dan GO-FOOD.

GO-FOOD adalah salah satu fitur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, GO-FOOD bergerak pada bidang pesan antar makanan. GO-FOOD memberi kemudahan masyarakat dalam jasa *delivery order* makanan. Adanya aplikasi ini masyarakat lebih menghemat waktu dan biaya. Masyarakat tidak perlu datang ke rumah makan tujuan karena hanya dengan menggunakan fitur ini masyarakat dapat bebas memilih makanan apa saja yang disediakan oleh gerai makanan manapun saja. Tidak hanya memberi penawaran kemudahan dalam pemesanan, aplikasi ini juga memberikan keringanan dalam biaya panggilan. Bebas biaya panggilan merupakan salah satu kelebihan yang lain dari fitur ini karena pembeli tidak perlu lagi melakukan panggilan ke rumah makan yang diinginkan cukup dengan mengklik semua pesanan dapat diproses langsung dengan aplikasi ini.

GO-FOOD sendiri sendiri banyak menyediakan macam-macam restoran dan beraneka masakan, tidak hanya restoran siap saji yang tersedia di GO-FOOD tetapi warung – warung pinggiran juga tersedia apabila warung tersebut telah bekerjasama dengan GO-FOOD. Cara penggunaan yang mudah menjadikan setiap kalangan dapat menggunakan aplikasi ini. Pengguna hanya perlu mengklik jenis makanan dan di restoran mana yang diinginkan maka semua akan diproses secara *online* (daring) dan

secara otomatis semua jumlah yang harus dibayar akan muncul dari jumlah makanan yang dipesanan dan biaya ongkos kirim sekaligus. Pembeli dapat membayar saat makanan telah tiba ke alamat yang telah dicantumkan saat melakukan pemesanan.

Pemesanan makanan melalui fitur GO-FOOD termasuk dalam transaksi *online* (daring), di mana penjual dan pembeli tidak saling bertemu. Pada dasarnya, GO-FOOD merupakan jasa antar makanan di mana pemesanan makanan melalui GO-FOOD di sini dikerjakan oleh *driver* (pengemudi) GO-FOOD. *Driver* (pengemudi) tersebut akan memesan dan mengantarkan makanan yang dipesan oleh pembeli melalui aplikasi tersebut dan pembeli akan membayar jasa dan belanjaan yang dipesannya. Jadi, di sini *driver* (pengemudi) akan menalangi pembelanjaan pembeli terlebih dahulu dan pembeli akan menggantinya saat makanan tersebut tiba. Transaksi jual beli telah diatur dalam Hukum Islam apa saja yang diperbolehkan dan dilarang. Akad transaksi dalam GO-FOOD menurut Hukum Islam ada tiga unsur yaitu Talangan, Jasa dan Jual Beli.

Jual beli dalam Hukum Islam salah satunya dijelaskan dalam *Al- Qur'an* Surat *Al-Baqarah* Ayat 275 yang artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³ Surat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dan melarang riba. Oleh sebab itu, jual beli diatur dalam Hukum Islam agar manusia lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli. Islam memiliki syarat terhadap jual beli agar jual beli menjadi sah. Salah satu syarat jual beli adalah akad. Akad

³ *Al-Qur'an*, Surat *Al-Baqarah* 2:275, Terjemahan *Al-Qur'an* ini berdasarkan Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Sygma Creative Media Corp, 2014, hlm. 47

penting dalam jual beli karena akad tersebut menjadikan kejelasan antara kedua belah pihak. Adapun yang berkaitan dengan harta yang akan dipindahkan kepemilikannya, harga yang menjadi kesepakatan bersama, atau kejelasan kepemilikan harta.

Akad adalah ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain.⁴ Akad juga digunakan sebagai penjelasan dalam hubungan antar manusia untuk mengurangi terjadinya perselisihan yang mungkin terjadi. Namun, transaksi *online* (daring) dapat memunculkan permasalahan sebagaimana pada aplikasi GO-FOOD dikarenakan akad dilakukan secara *online* (daring) dimana para pelaku tidak bertemu secara langsung. GO-FOOD bekerja sebagai perantara antara penjual dan pembeli, *driver* (pengemudi) hanya sebagai jasa kurir yang bersedia mengantar makanan. Akan tetapi, pemesanan makanan pada GO-FOOD terdapat perbedaan harga antara harga menu makanan yang ditawarkan melalui fitur GO-FOOD dengan makanan yang dibeli langsung di gerai penjual makanan. Hal ini dapat memunculkan timbulnya isu hukum terkait timbulnya unsur riba maupun *gharar* transaksi GO-FOOD dalam Hukum Islam. Padahal, Hukum Islam melarang setiap riba dan *gharar* dalam segala perbuatan. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk meneliti akad yang terdapat dalam aplikasi GO-FOOD menurut pandangan Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam judul “*Transaksi Fitur GO-FOOD dalam Aplikasi GO-JEK Menurut Prespektif Hukum Islam.*”

⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 195

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang muncul sebagai berikut :

1. Apakah akad yang tepat pada transaksi fitur GO-FOOD dalam aplikasi GO-JEK menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apakah selisih harga pada penawaran harga makanan pada fitur GO-FOOD dalam aplikasi GO-JEK diperbolehkan menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai jenis akad yang terjadi pada transaksi dalam fitur GO-FOOD menurut perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status selisih harga pada penawaran harga makanan pada fitur GO-FOOD termasuk kategori riba ataukah tidak.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Ekonomi Islam bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kejelasan akad dalam transaksi *online* menurut perspektif Hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan terkait transaksi *online*.

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengelola aplikasi GO-JEK terutama pada fitur GO-FOOD agar lebih memperhatikan kejelasan akad dalam transaksi GO-FOOD.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan akad terhadap transaksi pada fitur GO-FOOD.

1.5 Keaslian

Sebelum adanya penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang transaksi Go-Food ataupun transaksi *online* dalam bidang jasa, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan. Perbedaan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Andri Inggi Makrifah	Kepastian Hukum Terhadap Fitur “SHOPPING” Dalam Aplikasi Layanan Gojek. ⁵	1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Go-jek terhadap layanan Go-food di aplikasi Go-jek? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap <i>driver</i> Go-jek yang menderita kerugian akibat penggunaan aplikasi Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab?
2.	Eka Alifiyah Agustina	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	1. Apa akad yang digunakan oleh PT.Go-jek Indonesia

⁵Adril Inggil Makrifa, *Kepastian Hukum terhadap Fitur “Shopping” dalam Aplikasi Layanan Gojek*, Skripsi (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
		Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara Dengan PT.Go-Jek Indonesia Di Surabaya. ⁶	di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dipakai mitra pengendara? 2. Bagaimana implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya? 3. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap akad yang digunakan berkaitan atribut yang dipakai mitra pengendara dan implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-jek Indonesia Surabaya?
3.	Solikha Niamatus	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek berdasarkan <i>Contract Drafting</i> dengan akad <i>usharakah</i> yang Diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia di Cabang Tidar Surabaya ⁷	1. Bagaimana praktik jasa transportasi online berdasarkan <i>contract drafting</i> yang diterapkan oleh PT. Go-jek Indonesia cabang Tidar Surabaya? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemesanan jasa transportasi online Go-jek berdasarkan <i>contract drafting</i> dengan akad <i>musharakh</i> di PT. Go-jek

⁶Eka Alifyah Agustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad antara Mitra Pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya*, Skripsi (Surabaya, Fakultas Syariah dan Islam Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

⁷Solikha Niamatus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek berdasarkan Contract Drafting dengan akad usharakah yang Diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia di Cabang Tidar Surabaya*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2016

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
			Indonesia di cabang Tidar Surabaya?

Berdasarkan ketiga penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu penelitian pertama, membahas tentang kepastian hukum terhadap fitur-fitur dalam aplikasi GO-JEK, bagaimana tanggung jawab perusahaan GO-JEK terhadap layanan Go-food di aplikasi GO-JEK. Penelitian kedua, membahas tentang implementasi akad antara mitra pengendara GO-JEK dan perusahaan GO-JEK Indonesia di Surabaya. Penelitian ketiga, praktik jasa transportasi *online* berdasarkan *contract drafting* yang diterapkan oleh perusahaan PT.GO-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Adapun fokus pada penelitian ini terkait dengan kejelasan akad yang digunakan pada transaksi online dalam fitur GO-FOOD pada aplikasi go-jek dan selisih harga pada GO-FOOD yang menimbulkan isu riba menurut perspektif *Hukum Islam*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “Penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum” sebagai bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta

bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk penerapan norma–norma atau kaidah–kaidah Hukum Islam. Fokus penelitian ini juga ditunjukan untuk memperoleh kejelasan terhadap akad transaksi online terutama pada fitur GO-FOOD dalam prespektif Hukum Islam apakah tersebut tidak bertentangan dengan aturan atau kaidah–kaidah Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “Penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis” dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹ Oleh karena itu, isu hukum dalam penelitian ini bertajuk pada kejelasan akad dalam transaksi Go-Food dan selisih harga pada penawaran menu pada fitur GO-FOOD dalam aplikasi GO-JEK yang menimbulkan isu riba dan dianalisis terutama berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam *Al-Qur'an, Sunnah, Fiqih*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, penelitian ini juga tetap merujuk pada keterangan dalam perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 peraturan ini menjadi dasar analisis keberadaan moda transportasi dalam fitur GO-FOOD yang termasuk kendaraan bermotor umum tanpa trayek.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015 hlm. 36

⁹*Ibid*, hlm. 185

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer yang memiliki otoritas hukum, seperti undang-undang, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekusif atau administratif.¹⁰ Adapun bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan mengenai dasar-dasar jual beli dan riba dalam:

- a. Ketentuan mengenai Belum Kedewasaan dalam Pasal 330 dan mengenai tentang Pengampuan pada Pasal 433 *Burgelijk Wetboek*.
- b. Ketentuan mengenai angkutan orang kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek pada Pasal 63 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informatika Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Dan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum.
- c. Ketentuan dalam Buku II tentang Akad, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Ketentuan mengenai Pembiayaan Multijasa dalam Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/ 2004 tentang Pembiayaan Mutlijasa.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm.143

- e. Ketentuan mengenai Pembiayaan *al-Ijarah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *al-Ijarah*.
 - f. Ketentuan mengenai Pembiayaan *al-Qardh* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*.
 - g. Ketentuan mengenai dasar – dasar akad dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad para ulama', dan kaidah-kaidah Fiqih Muamalah mengenai akad dan riba.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, kamus hukum, ensiklopedia yang berisi tentang akad, *ijarah*, *ba'i*, riba dan *gharar*.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian terhadap pengelolaan data yang telah dikumpulkan kemudian guna untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis prespektif, yaitu analisis untuk menganalisis peristiwa atau fakta hukum dengan memberikan penilaian benar atau salah atau apa seyogiannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 43

penelitian.¹² Penelitian ini akan memberikan penilaian kejelasan akad yang tepat untuk digunakan pada fitur GO-FOOD menurut Hukum Islam.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan logika induktif yaitu penelitian yang mengkaji isu hukum yang bersifat khusus yang kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum.¹³ Isu hukum mengenai transaksi *online* (daring) fitur GO-FOOD yang akan ditarik kesimpulan, melihat terdapat kesalahan atau tidak terhadap isu hukum dalam kejelasan akad transaksi pada fitur GO-FOOD dalam aplikasi GO-JEK yang berkaitan dengan kesesuaian dalam peraturan Hukum Islam.

¹²*Ibid*, hlm. 184

¹³*Ibid*, hlm. 123